



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SALAM
NOMOR : 180.192 / 01 /KEP/02/ 2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA UMUM DESA SALAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA SALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan tertib administrasi dan kekayaan desa perlu diangkat bendahara umum desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kades, Perangkat Desa & Staf Perangkat Desa Tahun 2018(Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi NonTunai pada Pemerintah Desa(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Desa Salam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salam Tahun 2025 (Berita Desa Salam Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Muhadiri (Kaur Keuangan) sebagai Bendahara Umum Desa Salam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
 - b. menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening desa.
 - c. membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
 - d. membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin.
 - e. mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat/aset desa.
 - f. melaporkan keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada kepala desa.
 - g. membuat buku inventarisasi desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berakhir pada 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Salam.

pada tanggal 02 Januari 2025



BERITA DESA SALAM TAHUN 2025 NOMOR 1



Tembusan:

1. Inspektorat Kabupaten Magelang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Magelang;
3. Camat Salam;
4. Ketua BPD Desa Salam